

Pemkab HSS Rakor Monev Percepatan Penyerapan Dana Pembangunan



Sumber gambar:

<https://kalselpos.com/2022/06/20/sekda-hss-ikuti-rakor-percepatan-realisisi-apbd-2022-bersama-kemendagri/>

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Selatan (HSS) melaksanakan rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) untuk percepatan penyerapan dana pembangunan, di Aula Rakat Mufakat (Ramu) Sekretariat Daerah (Setda) Pemkab HSS.

Rapat koordinasi diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan sinergi, dalam upaya mendorong percepatan realisasi atau penyerapan APBD 2022, untuk mendorong pemulihan ekonomi pelaksanaan pembangunan peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Rapat dipimpin Kepala Bagian Ekobang Setda HSS Eko Harjidi Putra, khususnya membahas upaya percepatan realisasi keuangan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik tahun anggaran 2022.

"Rapat ini dilaksanakan untuk melihat progres dan perkembangan DAK Fisik, DAK Non Fisik yang ada di HSS, terutama untuk percepatan terkait pelaksanaan DAK," kata Kepala Bappelitbangda HSS, M Arliyan Syahril, beberapa waktu lalu.

Dijelaskan dia, pihaknya memverifikasi satu persatu dari keadaan organisasi perangkat daerah yang sudah mendapatkan persetujuan untuk DAK.

Dimana ada kelemahannya dan pada kesempatan kali ini, hal tersebut langsung ditindak lanjuti oleh masing-masing organisasi perangkat daerah.

Ia juga mengatakan terkait dengan review telah disediakan waktu oleh Inspektorat dengan sebaik-baiknya, agar batas waktu yang telah ditentukan Pemerintah Pusat itu tidak melewati batas.

"Semua DAK yang ada di HSS dan pada posisi saat ini seluruhnya 100 persen sudah melalukan kontrak, dan mudah-mudahan ini adalah bentuk komitmen bersama untuk melaksanakan percepatan pelaksanaannya," katanya.

Sumber berita:

1. <https://kalselpos.com/2022/06/20/sekda-hss-ikuti-rakor-percepatan-realisisi-apbd-2022-bersama-kemendagri/>, 20 Juni 2022.
2. <https://kalsel.antaranews.com/berita/335753/pemkab-hss-rakor-monev-percepatan-penyerapan-dana-pembangunan>, 15 Juli 2022.

Catatan:

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik

✚ Pasal 2

Ayat (1)

DAK Fisik terdiri atas 3 (tiga) jenis, meliputi:

- a. DAK Fisik Reguler;
- b. DAK Fisik Penugasan; dan
- c. DAK Fisik Afirmasi.

Ayat (2)

DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan dan keluarga berencana;
- c. Perumahan dan pemukiman;
- d. Pertanian;
- e. Kelautan dan perikanan;
- f. Industri kecil dan menengah;
- g. Pariwisata;
- h. Jalan;
- i. Irigasi;
- j. Air minum;
- k. Sanitasi;

- l. Pasar;
- m. Energi skala kecil;
- n. Lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- o. Transportasi.